

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis selama kurun waktu satu bulan dengan melakukan wawancara bersama tiga orang informan yang merupakan hakim Pengadilan Agama Sangatta berkaitan dengan putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari ketiga hakim Pengadilan Agama Sangatta yang menjadi informan dalam penelitian ini, ketiganya berpendapat bahwa ketentuan eksekusi dalam perkara hadhanah dapat diterapkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, Pengadilan Agama yang mendapat kewenangan untuk melakukan eksekusi dapat meminta bantuan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menjadi jembatan penghubung antara pihak Pengadilan Agama, Penggugat, dan Tergugat agar terciptanya proses eksekusi yang berjalan dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak Tergugat untuk menyerahkan anaknya kepada Penggugat. Kedua, Penggugat dapat mengajukan permohonan *dwangsom* ke Pengadilan Agama sebagai bentuk hukuman tambahan kepada Tergugat yang berfungsi sebagai hukuman tambahan kepada Tergugat untuk memberikan tekanan psikologis agar dengan sukarela mau menyerahkan anak yang menjadi objek perkara sebagai hukuman pokok yang diperintahkan hakim kepadanya, sehingga eksekusi penyerahan anak dapat berjalan dengan lancar, adil, dan manusiawi. Ketiga, Pengadilan Agama yang mendapat kewenangan untuk melakukan eksekusi dapat menjalankannya dengan cara kekeluargaan, dimana dalam pelaksanaan eksekusi dari pihak Pengadilan Agama harus

melepaskan semua atribut yang berhubungan dengan Pengadilan Agama termasuk pakaian dinasnya, agar tidak memberikan kesan menakutkan baik kepada Tergugat maupun kepada anak yang menjadi objek perkara, tetapi apabila setelah tiga kali proses eksekusi pihak Tergugat masih enggan untuk menyerahkan anaknya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat mengalihkan perkaranya menjadi perkara pidana dengan dalih perbuatan melawan hukum.

2. Ketiga hakim yang menjadi informan memiliki satu kesamaan dalam pendapat mereka, yaitu diperlukan adanya suatu aturan hukum khusus yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi khusus untuk perkara hadhanah atau hak asuh anak, sehingga pelaksanaan eksekusinya tidak lagi harus disamakan seperti eksekusi untuk perkara kebendaan.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai persepsi hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat menjadi manfaat baik bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama Sangatta), maupun peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi Tergugat yang sudah diputuskan untuk menyerahkan anaknya kepada Penggugat agar menyerahkan dengan sukarela, karena sebab adanya itikad baik dari Tergugat itulah yang menjadi proses eksekusi dapat berjalan secara lancar, adil, dan manusiawi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang eksekusi putusan hadhanah, diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber pustaka maupun

referensi yang terkait agar penelitian tersebut kedepannya menjadi semakin baik dan lebih lengkap, sehingga dapat menjadi dasar dalam memutuskan suatu hukum untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Serta juga dapat menjadi referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.

